

INSTRUMENT ALAT UKUR KOMPETENSI

Penilaian kompetensi PNS seperti yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 adalah suatu proses membandingkan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan.

SJT merupakan *alat ukur* beragam tindakan *setting/situasi* peran yang relevan, yang diambil oleh *testee/assessee* ketika menghadapi beragam situasi yang terjadi pada pekerjaan sehari-hari.

Beberapa dasar yang mendukung instrumen SJT dipergunakan sebagai prediktor kompetensi yang memiliki *validitas prediktif* (kapasitas untuk memprediksi kesesuaian peserta tes dalam sebuah posisi) yang setara dengan wawancara terstruktur atau role play, namun lebih mudah dikelola dan diperbaiki (Durlvage A., Pettersen N. Étude de validation critériée d'un test de jugement situationnel portant sur les habiletés de vente et élaboré suivant une approche mixte. Actes du 19^e Congrès de l'AGRH, Dakar, 9-12 September 2008.)

**“Keberadaan
*competence based
management*
menjadi hal yang
penting”**



Beragam inisiatif dari sistem dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) akan mengacu pada seberapa reliabel, tepat-guna ***competence based human resources management*** yang ada di organisasi tersebut.



**SITUATIONAL
JUDGEMENT TEST (SJT)**

sjt.kemenkumham.go.id



bpsdm

INSTRUMENT TEST

Peserta dihadapkan pada situasi/persoalan tertentu dan diminta menentukan penyelesaian yang mengandung evidence pada level kompetensi yang sesuai target jabatan, dengan cara memilih jawaban yang tersedia, dengan **Pola Penyajian** adanya **peran** yang akan dipakai testee / assessee ketika sedang mengerjakan atau menganalisa beragam **Situasi** yang dihadapi merupakan pekerjaan sehari-hari dan adanya **tindakan** yang harus dipilih oleh peran tersebut dalam menghadapi situasi dengan menjawab pilihan

Tujuan dan Peserta Penilaian Preferensi (Kecenderungan) Kompetensi

Untuk mengetahui gambaran preferensi (kecenderungan) kompetensi manajerial dan sosial kultural ASN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/ atau mengelola unit organisasi.

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan

pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL/JABATAN ASN

(lampiran IV Peraturan Pemerintah 38 tahun 2017, telah menetapkan kriteria atau level kompleksitas perilaku)

NO.	KOMPETENSI	ADMINISTRASI			JABATAN PIMPINAN TINGGI		
		Pelaksana	Pengawas	Adminis-trator	Pertama	Madya	Utama
A. MANAJERIAL							
1	Integritas	1	2	3	4	5	5
2	Kerjasama	1	2	3	4	5	5
3	Komunikasi	1	2	3	4	5	5
4	Orientasi Pada Hasil	1	2	3	4	5	5
5	Pelayanan Publik	1	2	3	4	5	5
6	Pengembangan Diri dan Orang Lain	1	2	3	4	5	5
7	Mengelola Perubahan	1	2	3	4	5	5
8	Pengambilan Keputusan	1	2	3	4	5	5
B. SOSIO KULTURAL							
9	Perekat Bangsa	1	2	3	4	5	5

NO.	KOMPETENSI	JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
A. MANAJERIAL					
1	Integritas	2	3	4	5
2	Kerjasama	2	3	4	5
3	Komunikasi	2	3	4	5
4	Orientasi Pada Hasil	2	3	4	5
5	Pelayanan Publik	2	3	4	5
6	Pengembangan Diri dan Orang Lain	2	3	4	5
7	Mengelola Perubahan	2	3	4	5
8	Pengambilan Keputusan	2	3	4	5
B. SOSIO KULTURAL					
9	Perekat Bangsa	2	3	4	5



REFORMASI BIROKRASI



icare

e|gov